

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA
(STUDI DI DESA KATUA KECAMATAN DOMPU KABUPATEN
DOMPU)**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

OLEH :

RUBYANTI
2019F1A107

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA
(STUDI DI DESA KATUA KECAMATAN DOMPU KABUPATEN
DOMPU)

OLEH :
RUBYANTI
NIM : 2019F1A107

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SAHRUL S.H.,M.H
NIDN. 0831128107

EDI YANTO SH.M.H
NIDN. 0809058503

LEMBAR PENGSAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM
PENGUJI

PADA HARI SENIN 26 DESEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

M. TAUFIK RACHMAN S.H.,M.H

NIDN. 0825078701

Anggota I

SAHRUL S.H.,M.H

NIDN. 0831128107

Anggota II

EDI YANTO S.H.,M.H

NIDN. 0809058503

Mengetahui:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., L.LM

NIDN. 0822098301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi yang berjudul :

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (STUDI DI DESA KATUA KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU). Skripsi ini merupakan karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 26 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



RUBYANTI

NIM. 2019F1A107



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUBYANTI.....
NIM : 2019.F.1A107.....
Tempat/Tgl Lahir : Dompu / 07 April 2000.....
Program Studi : ILMU HUKUM.....
Fakultas : HUKUM.....
No. Hp : 088 987 018 068.....
Email : rubyanti001@gmail.com.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA (STUDI DI DESA KATUR KECAMATAN
DOMPU KABUPATEN DOMPU).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 438

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01 Februari 2023

Penulis


RUBYANTI.....
NIM. 2019F1A107

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A. 8
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUBYANTI
 NIM : 2019F1A107
 Tempat/Tgl Lahir : Dampu 107 April 2000
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082.987.018.068 / rubyantiii@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDARATAN BELI DESA (STUDI DI DESA KATJA KECAMATAN
DOMPU KABUPATEN DOMPU)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07 Februari.....2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



RUBYANTI
NIM. 2019F1A107



Iskandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“When you focus on problems, you will have more problems, when you focus on possibilities, you will have more opportunities.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (STUDI DI DESA KATUA KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU)"**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitiannya disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Sahrul S.H., M.H selaku dosen pembimbing satu saya yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Edi Yanto, SH., M.H. Selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan sekaligus sebagai dosen kedua yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Bapak Taufik Rahman, SH., M.H. selaku Ketua Penguji saya yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Seluruh staf pengajar serta dosen program studi ilmu hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau memberikan ilmunya kepada

penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Pendidikan di program Ilmu Hukum.

7. Instansi yang terkait telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.
8. Untuk kedua orang tua dan saudara ku terimakasih atas Do'a semangat dan cinta kasih sayangnya serta seluruh keluarga yang selalu mendukung dan membantu.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam Menyusun skripsi ini baik yang terlibat maupun yang tidak secara langsung.

Semoga ALLAH WT senantiasa membalas segala kebakan atas ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Maka dari itu penyusun dengan senang hat menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

Mataram, 26 Desember 2022

RUBYANTI

2019F1A107

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan metode literature, observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran badan usaha milik Desa Katua “Bersama Jaya” sudah berjalan semestinya, seperti menjalankan usaha jual-beli obat-obatan pertanian yang berupa pupuk dan pestisida yang dimana dari usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan menambah perekonomian desa. BUMDes “Bersama Jaya” juga sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di Desa Katua. Adapun faktor penghambat badan usaha milik Desa Katua “Bersama Jaya” dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu kurangnya anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan terbatasnya dukungan dari pihak ketiga (swasta).

Kata Kunci : Peran, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PAD).

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the role and inhibiting factors of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in increasing original village revenue (PAD) in Katua Village, Dompu District, Dompu Regency. This research employs empirical and normative legal research using Legislation and Sociological approaches. The types of data used are primary data and secondary data. The legal materials are collected using literature, observation, interviews, and documentation methods. The data is analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicated that the village-owned enterprise "Bersama Jaya" in Katua village has been performing its duties effectively, including managing a company that sells agricultural medicines like fertilizers and pesticides, which can boost the village's initial income and boost the village's economy. BUMDes "Bersama Jaya" has also made a significant financial contribution to Katua Village. Lack of funding, human resources, and outside assistance prevent Bersama Jaya, a company owned by the Katua Village, from growing the village's initial income (private).

Keywords: *Role, Village-Owned Enterprises (BUMDes), Village Original Revenue (PAD).*


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
P3B
KEPALA
DPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048501

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Orisinalitas/Penelitian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Metode Pendekatan.....	30
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum/Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data	34
3.6 Analisis Bahan Hukum/Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Desa Katua.....	36
4.2 Hasil Penelitian.....	43
4.3 Keterbatasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR TABEL

1.4 Orisinalitas Penelitian Terdahulu	8
4.1 Struktur Pemerintah Desa	34
4.2 Kepengurusan BUMDes “Bersama Jaya”	47
4.3 Laporan Bulanan Penjualan Pupuk Bersubsidi BUMDES “Bersama Jaya” Periode Bulan November Tahun 2022	48
4.4 Alokasi Dana BUMDES “Bersama Jaya” Terhadap PAD Desa Katua	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Pembentukan BUM Desa merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi di desa. Dimana setiap desa diharuskan untuk mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan perhatian kepada masyarakat, terkhususnya kepada masyarakat ekonomi kebawah. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang bersifat akomodatif terhadap lembaga peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan karena berfungsi sebagai wadah pemusatan kegiatan diantaranya: Pertama, bidang pembiayaan meliputi bidang keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui simpan pinjam dan pengelolaan risiko. Kedua, bidang non jasa keuangan yang terdiri atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana usaha dan audit. Ketiga, pengembangan usaha lainnya seperti pengembangan unit bisnis seperti jasa transportasi, komunikasi dan lainnya.¹

Dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) desa, pembentukan BUM Desa tidak lain untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 tentang Desa yang memberikan pengertian

¹ Abdul Karim, *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2019), hlm.3.

bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sehingga dengan demikian eksistensi peran dan tanggung jawab BUMDes yang telah diatur di dalam Undang-Undang dapat menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Menurut sejumlah kajian, BUMDes dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan semangat kemandirian, kebersamaan, dan kerja sama timbal balik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Ini juga mengembangkan aset lokal untuk memberikan layanan kepada anggota masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUMDes tentunya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.²

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentu saja membutuhkan ketersediaan dana. Terkait dengan dana yang dimaksud yaitu secara yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa dana desa selain dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga dapat berasal dari sumber usaha sendiri. Tepatnya dalam penjelasan Pasal 72 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

² Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hlm. 248.

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" adalah uang yang berasal dari kewenangan desa, menurut hak asal usul dan skala kewenangan di tingkat desa setempat. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" adalah baik hasil tanah bengkok maupun hasil usaha milik desa (BUM Desa).

Eksistensi atau penguatan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa juga menjadi ujung tombak bagi berkembangnya masyarakat desa. Desa diharapkan dalam pembentukan BUMDes menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat guna memberikan pemasukan bagi desa dan juga dapat menjadi sumber PADes, sehingga APBDes tidak hanya bergantung pada Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Desa (BD) saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan desa, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta dengan mengorientasikan pada kualitas usaha yang dijalankan dibandingkan kuantitas.

Dari penjelasan di atas, maka secara konseptual bagi Pemerintah Desa apabila BUMDes dapat dikelola secara baik, Pendapatan Asli Desa (PAD) akan meningkat pula. Dengan meningkatnya pendapatan desa, maka pembangunan desa pun dapat dilakukan dalam berbagai sektor. Namun untuk menghasilkan keuntungan satu hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelolaan BUMDes, yaitu membutuhkan pengelolaan secara professional, karena berbeda dengan badan usaha lainnya, BUMDes memiliki karakteristik yang unik. Fakta bahwa BUMDes berisi bisnis ekonomi dan sosial menonjol sebagai salah satu ciri khasnya. Selain terkait dengan hal tersebut, penting

bagi desa yang ingin membentuk Badan Usaha Desa untuk mengetahui terlebih dahulu unit usaha apa yang akan dijalankan di bawah Badan Usaha Milik Desa.

Desa Katua merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di wilayah Kabupaten Dompu, Kecamatan Dompu, yang merupakan desa tertua, karena pada mulanya Desa Katua adalah desa induk yang telah memekarkan 4 desa definitif yaitu desa Manggenae, Desa O'o, Karamabura dan Manggeasi.

Diantara banyaknya desa yang ada di Kabupaten Dompu, terdapat beberapa desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikelola dan dijalankan dengan baik. Desa Katua adalah salah satunya.

Badan Usaha Milik Desa “Bersama Jaya” merupakan BUMDes milik Desa Katua yang berdiri pada tahun 2006, namun mengalami ke *vacuman* (kekosongan) dan mulai aktif kembali pada tahun 2021. Meskipun masih sangat baru, BUMDes “Bersama Jaya” selama 2 tahun terakhir sudah dikenal tidak hanya oleh desa-desa sekitar, akan tetapi dikenal juga oleh desa-desa lain di luar kabupaten Dompu, salah satunya kabupaten Bima yaitu dengan adanya beberapa *costumer* yang berasal dari Bima yang melakukan jual beli di BUMDes ‘Bersama Jaya’. BUMDes “Bersama Jaya” prioritasnya meningkatkan, menampung dan memasarkan produk unggulan Desa Katua sehingga mencapai tujuan menjadi Desa yang mandiri dan dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Asli Desa. BUMDes “Bersama Jaya” sendiri merupakan tagline

Desa Katua yang merupakan gerakan pembangunan dari masa pemerintahan baru 2019-2026 oleh Bapak Syahrudin dengan masa jabatan 6 (Enam) tahun.

Salah satu Program Unggulan Desa Katua adalah mewujudkan kemandirian desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sehingga dengan landasan tersebut kemudian pemerintah Desa Katua membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Katua pada tanggal 1 Desember 2021 dan oleh Bapak Syahrudin selaku kepala desa baru pada masa itu merombak semua program desa dan menjadikan BUMDes sebagai Program Unggulan Baru kepala Desa. Desa Katua juga dikenal sebagai desa yang mampu dalam mengembangkan nilai jual dan eksistensi yang dimilikinya terutama di bidang pertanian. Beberapa usaha yang dimiliki oleh BUMDes “Bersama Jaya” diantaranya penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian, simpan-pinjam, dan perkreditan. Namun dalam hal itu terdapat beberapa usaha yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor dan kendala yang dihadapi oleh BUMDes “Bersama Jaya” Katua diantaranya adalah usaha simpan-pinjam dan perkreditan. Maka dengan ini penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai judul ini yaitu selain dikarenakan lokasi penelitian yang merupakan Desa dari tempat tinggal penulis sendiri juga dikarenakan penulis tertarik ingin mengkaji dan mendalami tentang Badan Usaha Milik Desa “Bersama Jaya” yaitu mengenai bagaimanakah peran BUMDes dalam mewujudkan Desa Katua yang mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Katua dan apa saja faktor kendala yang dihadapi oleh BUMDes “Bersama Jaya”

sehingga terjadinya kemacetan beberapa program dari usaha BUMDes “Bersama Jaya” milik Desa Katua tersebut.

1.6 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu?
2. Apa faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu?

1.7 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan mengevaluasi kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Bagi pembaca, para akademisi, dan masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran serta tambahan informasi tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di desa Katua kecamatan Dompu kabupaten Dompu.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat membangun serta manfaat yang optimal bagi pemerintah dan masyarakat desa Katua kecamatan Dompu kabupaten Dompu sebagai sasarannya.

c. Secara Akademis

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan baik kepada para pembaca, para akademis yang lebih mengetahui tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

1.8 Orisinalitas/Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Susi Susanti	STRATEGI BUMDES DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA MBUJU KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019	1. Apa peran strategi sosialisasi BUMDes 2019 di Desa Mbuju, Kec. Kilo, Kab. Dompu? 2. Faktor apa saja yang penting dalam menentukan bagaimana strategi BUMDes akan diimplementasikan di Desa Mbuju Kec. Kilo Kab. Dompu tahun 2019?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan pelayanan dan mempekerjakan kaum muda sebagai pegawai merupakan bagian dari strategi BUMDes Insan Cita untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu tahun 2019. dalam kesejahteraan masyarakat.
2.	Aliya Nur Aisyah	ANALISIS PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus Pada Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)	Bagaimana pedoman pengelolaan usaha milik desa dalam ekowisata Boon Pring untuk mendongkrak pendapatan awal Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?	Hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip transparansi, prinsip kerjasama, prinsip akuntabel, dan prinsip berkelanjutan telah dilaksanakan dengan baik di Ekowisata Boon Pring dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Prinsip partisipatif sudah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat kendala dalam prinsip partisipatif yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu dilatih.
3.	Asqul Yama Putra	STRATEGI MANAJEMEN ASET BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBAGAI PENGUATAN	1. Seberapa baik BUMDes Maju Sejahtera Desa Minggirsari mengimplementasikan rencana pengelolaan asetnya? 2. Bagaimana	Hasil dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan aset yang dilakukan oleh BUMDes telah dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan asli Desa


		EKONOMI DESA (Studi pada Bumdes Maju Makmur di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)	strategi pengelolaan aset BUMDes berkontribusi dalam mendongkrak pendapatan dasar Desa Minggirsari?	Minggirsari pada tahun 2014 hingga 2016.
--	--	--	---	--

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah :

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Susi Susanti	STRATEGI BUMDES DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI DESA MBUJU KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019	1. BUMDES tetap menjadi bahan kajian. 2. Metode dan Jenis Penelitian yang Menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif.	1. Teori strategis adalah teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya; teori peran merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Strategi BUMDES untuk kesejahteraan masyarakat menjadi fokus penelitian sebelumnya, sedangkan kontribusi strategi BUMDES terhadap peningkatan PAD menjadi fokus penelitian ini. 3. Berbeda dengan penelitian ini, lokasi pada penelitian sebelumnya berada di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu bukan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.
2.	Aliya Nur Aisyah	ANALISIS PRINSIP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN	1. Objek yang diteliti sama yaitu BUMDES. 2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	1. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori analisis prinsip pengelolaan, sedangkan teori yang

		ASLI DESA (Studi Kasus Pada Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)		digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. 2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah analisis prinsip pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan PAD pada kasus ekowisata boonpring, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran BUMDES dalam meningkatkan PAD. 3. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
3.	Asqul Yama Putra	STRATEGI MANAJEMEN ASET BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi pada Bumdes Maju Makmur di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)	1. Objek yang diteliti sama yaitu BUMDES. 2. Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	1. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori strategi manajemen, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. 2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah strategi manajemen aset BUMDES dalam meningkatkan PAD sebagai penguatan ekonomi desa, sedangkan

				<p>pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran BUMDES dalam meningkatkan PAD.</p> <p>3. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.</p>
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³ Dalam bahasa Inggris, peran disebut “*role*” yang merupakan “*person’s task or duty in undertaking*” yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan atau usaha.⁴

Konsep peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, dia memainkan peran, yang berarti peran itu menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang disediakan masyarakat untuknya. Sementara itu, Mason mendefinisikan peran sebagai “serangkaian harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menduduki posisi sosial tertentu”.⁵

³ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

⁴ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014), hlm. 62.

⁵ *Ibid.*

2.2 Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian BUMDES

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga BUMDes adalah badan hukum yang dibentuk oleh atau bersama desa untuk mengelola usaha, mendayagunakan kekayaan, mengembangkan investasi dan produktivitas memberikan pelayanan, serta menyediakan jenis usaha lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDes Desa, BUMDes merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara menyeluruh. BUMDes juga dibentuk dengan tujuan untuk mengelola aset yang telah diberikan oleh pemerintah desa serta mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa dan menyalurkan inisiatif masyarakat desa.⁶

Keberadaan BUMDes jelas dimaksudkan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat atau masyarakat desa, sesuai dengan pengertian BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes adalah organisasi milik masyarakat yang dinaungi oleh pemerintah desa dalam upaya mendukung perekonomian desa yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat. Namun faktor yang paling signifikan adalah BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang ditunjang dalam menghasilkan Pendapatan Asli

⁶ Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol.13 No.1, 2016, hlm.70.

Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang membentuk BUMDES sebagai salah satu prakarsa peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).⁷

2. Pembentukan BUMDES

Membentuk BUMDesa adalah bagian dari menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 88, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Maka dari pasal yang dijelaskan diatas, bahwa pembentukan BUMDes adalah legal, dan bahkan merupakan amanat dari Undang-Undang. dan pembentukan BUMDesa merupakan bentuk usaha pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi desa.

BUMDes harus didirikan sesuai dengan keinginan seluruh warga dan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan besar yang dapat dianggap terkait dengan kebijakan, mulai dari nama lembaga hingga pemilihan kader dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dilakukan dalam lingkungan tersebut. BUMDes. Akan ada dua momen penting

⁷ Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3-4.

dalam pendirian BUMDes yang melibatkan seluruh partisipan yang signifikan, yaitu warga desa dan perwakilannya. Yang pertama melibatkan mengenal satu sama lain dan menyusun tim yang akan bertanggung jawab mengelola seluruh proses formasi, dan yang kedua melibatkan membuat berbagai keputusan penting. Dan karena pemerintah desa bertugas mengatur semua ini, itu menjadi tanggung jawab mereka. BUMDes didirikan sebagai lembaga desa sebagai salah satu prakarsa untuk membina kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa serta dilengkapi dengan modal investasi desa. Namun demikian, tidak berarti bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi desa berada di bawah lingkup BUMDes.⁸

3. Struktur Organisasi BUMDES

Organisasi BUMDes adalah bagian dari pemerintah desa yang seluruh sumber dayanya atau sebagian merupakan kekayaan desa yang bukan milik orang atau organisasi tertentu. Struktur organisasi BUMDes berbeda dengan pemerintahan desa. BUMDes memiliki anggaran rumah tangga dan rencana pengeluaran pribadi. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nama organisasi, kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. Hak dan kewajiban manajemen, masa jabatan manajemen, metode untuk memilih dan menghapus manajemen, mengidentifikasi gaya operasi bisnis, sumber modal, keuntungan, dan kepaillitan semuanya

⁸ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), hlm 4.

diatur oleh anggaran rumah tangga. Rapat pengurus dapat mengubah anggaran rumah tangga dan anggaran dasar sekali (satu) tahun. Kepala desa dan BPD menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat.⁹

Rumusan organisasi pengelola BUM Desa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:¹⁰

- 1) Bahwa BUM Desa adalah nama perusahaan milik Desa;
- 2) BUM Desa bukan merupakan perusahaan induk bagi badan usaha di desa.
- 3) Organisasi pengelola BUM Desa merupakan organisasi yang berkembang, yang berarti dapat dimulai dengan struktur dasar pada saat pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.
- 4) Secara umum organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari Direksi, Penasehat, dan komponen administrasi.

Sebuah lembaga bernama BUM Desa menempati posisi di luar struktur hirarki pemerintahan desa. Anggota tim pengelola BUM Desa adalah:¹¹

1. Kepala Desa ex-officio adalah penasehat.
2. Keputusan Kepala Desa menetapkan Direksi yang terdiri dari warga masyarakat dan membawahi kegiatan usaha desa sehari-hari.
3. Dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya, manajer berfungsi sebagai unit operasional direksi. Menurut hasil musyawarah desa, pengurus dipilih dan dipilih melalui Keputusan Kepala Desa.
4. Kedudukan Keanggotaan BUM Desa. Keanggotaan di BUM Desa dapat disamakan dengan nasabah Bank karena keberadaan anggota berbeda dengan keanggotaan di koperasi. Jadi, ketika unit usaha BUM Desa adalah lembaga keuangan mikro, anggota BUM Desa akan muncul.

⁹ Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMDES*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3, 2013, hlm. 367.

¹⁰ Suparji, *Op.Cit.*hlm.11.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

4. Status Badan Hukum BUMDES

Badan Usaha Milik Desa didefinisikan sebagai badan hukum dalam Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dipertegas kembali dalam Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. Oleh karena itu, jelas bahwa secara historis, BUMDes pertama kali diatur sebagai badan hukum.

Namun, bentuk badan usaha BUMDes berubah sejak UU Desa disahkan. BUMDesa adalah badan usaha yang berciri khas desa yang secara khusus tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 UU Desa dan dalam penjelasannya dalam Pasal 87 Ayat 1. yang membedakan BUMDes sebagai badan usaha baru di bawah hukum. Berbeda dengan BUMN dan BUMD yang memiliki peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur apakah suatu perusahaan adalah perusahaan umum atau perseroan terbatas.

Dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Angka 4 juga terdapat pengaturan mengenai BUMDes bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Secara umum badan usaha dapat dibedakan menjadi badan hukum dan bukan badan hukum jika dilihat dari segi status yuridis. Subjek

hukum badan usaha sendiri merupakan salah satu ciri badan usaha yang merupakan badan hukum karena telah berkembang menjadi badan hukum yang juga mencakup subjek hukum selain manusia. Harta kekayaan badan usaha ini dipisahkan dari harta kekayaan pribadi anggota dan pengurus. Karena itu, hanya aset perusahaan yang akan diambil jika terjadi kebangkrutan (aset pribadi manajemen dan anggota aman). Subyek hukum badan usaha yang bukan badan hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya; badan usaha itu sendiri tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum karena bukan merupakan hukum dan tidak dapat melakukannya. Dalam badan usaha ini, aset perusahaan dan aset pribadi anggota digabungkan. Akibatnya, selain harta kekayaan perusahaan, harta kekayaan pribadi pengurus dan anggota juga ikut diambil jika terjadi kepailitan.

Masalah legalitas. Pertanyaan apakah cukup menggunakan peraturan daerah, bupati, dan peraturan desa, atau dengan badan hukum yang sudah ada seperti perseroan terbatas (PT), CV, firma, atau lainnya, masih diperdebatkan sampai hal ini terjadi. Berikut ini adalah beberapa faktor tambahan yang harus dipertimbangkan ketika memilih aspek hukum:¹²

- 1) Apabila BUMDES berbentuk badan hukum (dengan huruf kapital), maka harus diatur dengan undang-undang yang berbeda seperti halnya koperasi dan perseroan terbatas.
- 2) BUMDesa menganut bentuk badan hukum yang berlaku jika berbentuk badan hukum (tanpa huruf kapital).

¹² Suparji, *Op.Cit.*hlm.11.

- 3) BUM Desa tidak dapat berdiri sebagai koperasi karena koperasi adalah usaha mencari keuntungan yang dimiliki oleh anggotanya, sedangkan BUM Desa adalah badan usaha milik desa.
- 4) Jika berbentuk perusahaan publik, maka entitas tersebut didefinisikan sebagai unit usaha negara yang seluruh modal dan kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan menawarkan barang dan jasa publik yang bermutu tinggi untuk melayani masyarakat umum dan mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, dengan peraturan yang memadai. menggunakan hukum dan peraturan.
- 5) Pilihan lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa tetap menggunakan ketentuan yang ada dengan tetap menggunakan badan hukum usaha untuk unit usaha yang dibuatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka aspek BUMDesa dapat disampaikan dengan mengatakan bahwa peraturan desa merupakan landasan pembentukan BUMDesa. Tentu saja koperasi tidak termasuk dalam struktur hukum BUMDesa yang diterapkan pada usaha desa yang dijalankan oleh BUMDesa sesuai dengan aturan hukum bisnis.

5. Modal Usaha BUMDES

Dalam menjalankan BUMDesa tentu saja pemerintah desa membutuhkan modal. Sumber-sumber modal BUM Desa sebagai berikut:¹³

1. Dari Pemerintah Pusat;
2. Dari Pemerintah Provinsi;
3. Dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Dari pemerintahan Desa;
5. Investasi dari laba/keuntungan usaha BUM Desa;
6. Bunga Bank atau Bunga simpanan BUM Desa; dan
7. Donasi yang diberikan oleh pihak tidak terkait, seperti relawan masyarakat dan perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah adalah sumber modal.

¹³ *Ibid*, hlm.15.

8. Setoran tunai, pengeluaran pembiayaan dari APBDes; dalam hal ini, sumber pendapatan pemerintah desa dapat berasal dari hibah, bantuan keuangan dari pemerintah federal atau lokal, atau dari sumber lain;
9. Pengeluaran APBDesa dari dukungan keuangan BUMDesa
10. BUM Desa menggunakan modal untuk barang-barang yang dihasilkan desa.

Mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tentang penyertaan pemerintah desa dari barang milik desa, yang secara umum adalah sebagai berikut:

Jika berupa tanah desa berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak mengalihkan kepemilikan dari Pemerintah Desa kepada pihak lain dalam hal ini BUM Desa;
- b. Jika datang dalam bentuk barang lain, gunakan kekayaan desa; dan
- c. Pemanfaatan tersebut di atas diizinkan oleh BPD. Saat ini, sebagian besar pendanaan BUM Desa berasal dari hibah dan sumbangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Urutan berikut menunjukkan bagaimana aset desa, seperti pasar, air bersih, dan tempat wisata, telah dikelola oleh pemerintah desa sebagai hasil dari kegiatan program lainnya.

Saat ini, sebagian besar pendanaan BUM Desa berasal dari hibah dan sumbangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Urutan berikut menunjukkan bagaimana aset desa, seperti pasar, air bersih, dan tempat wisata, telah dikelola oleh pemerintah desa sebagai hasil dari kegiatan program lainnya.

6. Jenis Kegiatan Usaha BUMDES

Sektor jasa, sektor real estate, serta pengembangan usaha dan jasa pendampingan merupakan mayoritas jenis usaha yang dapat dikembangkan. Jasa keuangan adalah bagian dari sektor jasa dalam hal ini.

Industri jasa keuangan juga menyediakan transportasi barang, penyewaan traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako, dan banyak layanan lainnya. Ditjen PPMD Kemendes PDTT saat ini sedang mendorong BUM Desa untuk mengelola pengelolaan pasar desa sebagai salah satu sektor jasa. Diharapkan kedepannya sektor riil di desa semakin berkembang dan berkembang, antara lain pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan penyediaan bahan baku produksi desa.¹⁴

Berikut sejumlah bidang unit usaha BUMDesa, diantaranya yaitu:¹⁵

1. Bidang bisnis sosial.

Memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial. Kegiatan yang dapat dilakukan memberikan pelayanan, seperti pengelolaan sampah, usaha air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, pemanfaatan sumberdaya lokal dan pemanfaatan teknologi tepat guna sederhana lainnya.

2. Bidang bisnis keuangan.

Memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dengan mempermudah akses permodalan seperti bank desa, lembaga keuangan mikro, lembaga pengkreditan desa, unit usaha dana bergulir.

3. Bidang bisnis penyewaan barang.

Ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Misalnya; persewaan tenda dan perkakas pesta, gedung pertemuan, alat transportasi, dan barang persewaan lainnya.

4. Bidang bisnis perantara.

Bertindak sebagai makelar komoditas desa dengan pasar yang lebih luas dan memotong distribusi lewat tengkulak. Contohnya, jasa pembayaran listrik, PDAM, jasa perpanjangan pajak kendaraan, pasar desa, mini market desa.

¹⁴ *Ibid*, hlm.10-13

¹⁵ Mohammad Najib, dkk, *BUMDES: Pembentukan Dan Pengelolaannya* (Jakarta: Pusdatin Balilaf, 2019), hlm.26-27.

5. Bidang bisnis perdagangan.

Menghadirkan usaha yang tidak bisa dilakukan perorangan seperti SPBU, pabrik es bagi kalangan nelayan, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

6. Bidang bisnis kontraktor.

Menjadi mitra kerja pemdes atau pihak lain dalam pelaksanaan proyek, yakni sebagai pemasok bahan, penyedia jasa tenaga kebersihan, penyedia catering, pelaksana acara.

7. Bidang bisnis bersama.

Menghadirkan usaha terpadu melibatkan banyak usaha di desa, misalnya pengembangan Kawasan wisata, kapal desa yang mengorganisi dan mewadahi nelayan-nelayan kecil.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Berdasarkan Ketentuan *Staatsblad* (lembaran negara) 1938 No. 276 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) telah dihapus sehingga berakibat pengertian "pedagang" dihapus dan diganti dengan "perusahaan". Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf (b), Setiap jenis usaha yang tetap dan terus-menerus, didirikan, dijalankan, dan berkedudukan di negara Republik Indonesia, serta dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan uang, disebut perseroan. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang menjalankan usahanya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Angka (2).

Menurut Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraff, sebuah perusahaan dipandang sebagai serangkaian tindakan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan melalui pertukaran barang, pengiriman barang, atau penyelesaian perjanjian perdagangan.

Rancangan Undang-Undang Wetboek van Koo phandel yang dibacakan di depan parlemen oleh Pemerintah Belanda yang bertindak sebagai perencana KUHP menyatakan bahwa korporasi adalah segala perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, terbuka, dan untuk kepentingan satu orang dalam jabatan tertentu. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari sumber luar, seperti memperdagangkan barang atau membuat perjanjian perdagangan.

Menurut uraian di atas, sesuatu dikatakan suatu perseroan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁶

1. Profit atau mencari keuntungan sebagai tujuan utama
2. Struktur usaha, baik yang dijalankan oleh perorangan maupun badan hukum;
3. Operasi reguler dan berkelanjutan.

Maka dari uraian penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa:¹⁷

1. Perusahaan adalah segala jenis usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Pemilik perusahaan yang memiliki identitas hukum hanya dimintai pertanggungjawaban atas modal yang mereka investasikan dalam bisnis tersebut. Dengan kata lain, hanya bertanggung jawab atas saham yang dimiliki. Berbeda dengan badan usaha dengan tanggung jawab tidak terbatas yang masih berstatus non-badan hukum.

¹⁶ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 5.

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 12-13.

2. Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan uang (profit oriented). Menurut Pasal 6 Ayat 1 KUHP, setiap pengurus suatu perseroan wajib mengadakan pencatatan sesuai dengan kebutuhan perseroan mengenai keadaan harta kekayaannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroannya, sedemikian rupa sehingga dari catatan yang diadakan sewaktu-waktu dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Memahami hak dan tanggung jawab perusahaan sangatlah penting. Dalam hal kewajiban perpajakan, ini bahkan lebih jelas. Wajib pajak didefinisikan dalam undang-undang perpajakan sebagai orang atau badan yang wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di samping itu disebutkan bahwa badan adalah suatu jenis badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lain, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau yayasan. organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan badan usaha lainnya.
3. Usaha tersebut harus didaftarkan pada kantor perdagangan di wilayah tempat usahanya berkantor pusat. Badan usaha mana yang harus didaftarkan ditentukan dalam undang-undang yang mewajibkan pendaftaran perusahaan.

2. Jenis-Jenis Perusahaan

Perusahaan pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) golongan besar yaitu:

a. Badan Usaha Berbadan Hukum.

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang serupa dengan perseorangan, menurut Rochmat Soemitro. Salim HS berpendapat bahwa sekelompok individu dengan tujuan bersama, sumber daya, seperangkat hak dan kewajiban hukum, serta struktur organisasi merupakan suatu badan hukum.

Suatu badan dapat disebut sebagai badan hukum apabila memiliki unsur-unsur yang tercantum di bawah ini, sesuai dengan beberapa pengertian badan hukum di atas:¹⁸

- 1) Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
- 2) Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial).
- 3) Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut.
- 4) Punya organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.
- 5) Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari:

1) Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang didalamnya diatur mengenai definisi PT, pengesahan, pendirian, pengumuman, hingga pembubaran PT.

Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 PT adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Secara umum, PT merupakan badan hukum yang dibuat berdasarkan suatu kontrak yang membedakan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.¹⁹

2) Yayasan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Irawan, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 188-190.

“Yayasan adalah badan hukum yang diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.”

3) Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi adalah:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

b. Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum

Yang termasuk dalam kelompok badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu Persekutuan Perdata (*Matschaap*), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komonditer (CV).

1) Persekutuan Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1618

Pengertian dari pada perserikatan (*maatschap*) adalah:

“Perseroan/maatschap adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Menurut H.M.N Purwosutjipto Persekutuan perdata adalah , serikat sipil, mengelola bisnis. Kemitraan bukanlah istilah tunggal dalam literatur atau hukum karena disertai dengan istilah perusahaan dan kemitraan. Ketiga istilah ini sering digunakan

untuk merujuk pada kata Belanda *maatschap* dan *vennootschap*. Dalam bahasa Belanda, kata *maat* dan *vennoot* berarti sekutu atau sahabat. Akibatnya, istilah "persatuan sipil" dan "kemitraan sipil" hampir identik. Perbedaannya adalah perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan.²⁰

2) Persekutuan Firma

Dalam Pasal 16 KUH Dagang menjelaskan bahwa:

“Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.”

3) Persekutuan Komanditer (CV)

Pasal 19 KUH Dagang menjelaskan pengertian dari persekutuan komanditer (CV) adalah:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan Perseroan Komanditer terhadap si pelepas uang.”

²⁰ Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachmad Budiono, Lutfi Effendi, Tesis, *Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Prdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris*, (Malang:UB, 2017), hlm. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.7 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan normatif.

1. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan hukum dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan pendapatan asli desa (PAD).
2. Penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan, dan mengamati secara nyata terhadap penerapan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat.

3.8 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang, juga dikenal sebagai pendekatan legislatif, yaitu proses yang melibatkan penelaahan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang ada di masyarakat, khususnya yang sedang diselidiki.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan kegiatan mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu yang tengah terjadi. Struktur dan stratifikasi sosial, pola dan ciri masyarakat, seperti masyarakat terbuka dan tertutup

atau di antara keduanya, pola komunikasi dan interaksi di dalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi di dalamnya, kondisi pada tataran sosial, ekonometrika, dan politik masyarakat, hanyalah beberapa contoh objek penelitian yang dapat diamati yang muncul, menjadi fenomena, dan menjadi kenyataan dalam kehidupan sosial.²¹

3.9 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Adapun alasan dari penulis memilih lokasi ini yaitu karena penulis merasa perlunya bagi para akademisi dan juga masyarakat untuk mengetahui peran dari badan usaha milik desa (BUMDES) dalam usaha meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) di Desa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

3.10 Sumber dan Jenis Bahan Hukum/Data

Adapun sumber dan jenis bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat diundangkannya secara resmi dan menjadi bahan hukum utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Ini adalah sumber hukum yang berwibawa dan berarti Anda memiliki otoritas yang merupakan hasil tindakan oleh lembaga yang berwenang²²

²¹ Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, , (Jakarta: Rajawali Pers , 2014), hlm. 16.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

2. Bahan Hukum Sekunder

Buku ajar yang digunakan sebagai kajian hukum sekunder memuat asas-asas, pendapat ahli, dan pendapat akademisi yang berkompeten tinggi. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk publikasi resmi, bukan catatan resmi. Kebenaran juga dapat ditentukan dengan mencari dokumen hukum dan majalah yang membahas masalah tersebut untuk menghadirkan sudut pandang pakar, cendekiawan, atau praktisi.

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum dan ensiklopedi yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder.²³

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari informan secara langsung yaitu dengan cara observasi dan wawancara di desa Katua kecamatan Dompu kabupaten Dompu.

Pengumpulan data dengan cara observasi yaitu peneliti turun lapangan dengan mengamati keadaan lokasi dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian dilapangan. Sedangkan

²³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 296.

²⁴ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm.90.

pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab kepada informan dan peneliti terlebih dahulu menyiapkan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber yang tipe datanya telah dijelaskan oleh instansi/perusahaan. Dalam artian dapat digunakan oleh siapa saja, data ini berupa data yang telah diungkapkan kepada pihak lain.²⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ialah data yang diambil dari buku-buku, dan literature terkait yang berkaitan dengan peran BUMDES dalam peningkatan pendapatan asli desa (PAD). Adapun sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah buku, media, dokumen, internet, maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3.11 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Yaitu, pengumpulan informasi hukum melalui penelitian literatur. Pencarian literatur adalah teknik untuk mengumpulkan informasi hukum yang melibatkan pencarian buku, undang-undang, peraturan, catatan, dan laporan yang relevan.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²⁵ *Ibid*, hlm. 90.

3.12 Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis data adalah upaya untuk menemukan dan mengatur data secara metodis, merekam hasil wawancara, observasi, dan metode lainnya, serta menggunakan informasi ini untuk lebih memahami masalah yang diteliti.

Jika penelitian kuantitatif bertujuan untuk sampai pada kesimpulan objektif melalui desain yang ketat (misalnya korelasi, eksperimental, dan deskriptif kuantitatif). Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, menyelidiki, dan menembus suatu fenomena. Setelah itu, pertimbangkan gejala-gejala ini dengan mempertimbangkan keadaan di sekitarnya. Untuk menarik kesimpulan yang akurat dan logis dari gejala-gejala dalam situasi itu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Artinya, mereka mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan semua informasi yang diperoleh dari proses kerja lapangan, termasuk informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.